

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS - DESA LAMBELU – PILKADA  
2024**

**Kpt 847 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA LAMBELU KECAMATAN PASI KOLAGA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lambelu Nomor 140/30/333.2004/VII/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Halmawati sebagai Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Lambelu Kecamatan Pasi Kolaga Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, tanggal 12 Juli 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Lambelu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 638 Tahun 2024 perubahan kelima atas Kpt 476 Tahun 2022, Kep Kepala Desa Lambelu Nomor 140/30/333.2004/VII/2024.  
Keputusan ini Menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Lambelu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2024.